



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GAYO LUES TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 29/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
 11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues Nomor 1 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2016;
 13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor :01.04/Kpts/KIP-Kab/001-434599/04/2017 tentang Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
 14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 10.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
 15. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 05.01/BA/05/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang 5 (lima) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

- Memerhatikan:**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 05.03/BA/05/2017 Tanggal 20 Mei 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :
PENTAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DBI ULANG-KWK Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 sebagai Berikut:

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor Urut 1 **Sdr. ADAM, SE** dan **Sdr. ISKANDAR** dengan Perolehan Suara Sebanyak **13.052 (Tiga Belas Ribu Lima Puluh Dua)** suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor Urut 2 **Sdr. H. ABD. RASAD** dan **Sdr. H. RAJAB MARWAN** dengan Perolehan Suara Sebanyak **20.122 (Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua)** suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor Urut 3 **Sdr. H. MUHAMMAD AMRU** dan **Sdr. SAID SANI** dengan Perolehan Suara Sebanyak **21.494 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat)** suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 20 bulan 5 tahun 2017 (pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas) pukul 11:30 (**Pukul Sebelas Lewat Tiga Puluh**) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiliran, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Blangkejeren
pada tanggal 20 Mei 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd

ALFIN ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

